



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR. KUSUMA SUMBING, Jl. Terminal Colt No. 02 Weleri, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siswati (Pemimpin Cabang) dan Supredi (Remedial) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 13 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n:

Susanto, Tempat dan tanggal lahir Kendal 05 Mei 1977, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tinggal Krajan Gang IX RT.002 RW.006 Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Pekerjaan buruh harian lepas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Dian Mayla, Tempat dan tanggal lahir Kendal 28 Mei 1986, Jenis kelamin perempuan, Tempat tinggal Krajan Gang IX RT.002 RW.006 Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 14 September 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Alasan Penggugat:

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Halaman 1 dari 13, Putusan No.36/Pdt.GS/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingkar Janji:

Melalaikan kewajibannya membayar angsuran pinjaman pada PT. BPR

KUSUMA SUMBING;

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat ?
Dibuat di Kendal, tanggal 18 November 2020
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
Perjanjian dalam bentuk tertulis dengan PK No. 117/KSB.008.KRD/XI/2020
- c. Apa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut ?
 - Pihak Kedua telah menerima kredit Angsuran sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);
 - Pihak Kedua bersedia membayar bunga 18 % per tahun dari jumlah kredit, atas hutang tersebut diberikan jangka waktu 48 bulan terhitung mulai tanggal 18 November 2020 sampai berakhir dengan 18 November 2024;
 - Setiap bulan wajib membayar angsuran pokok sebesar Rp.833.334,00 Kewajiban bunga sebesar Rp. 600.000,00 paling lambat setiap tanggal 18 (Delapan belas) sehingga seluruh pinjaman kredit dan bunga tersebut harus lunas selambat-lambatnya tanggal 18 November 2024;
 - Apabila ada keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok dan bunga akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 % per hari;
- d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?
Tidak membayar tepat waktu sesuai kesepakatan
- e. Berapa kerugian yang ada derita ?
Penyelesaian sampai lunas sebesar Rp. **44.984.782,00**
Dengan perincian sbb :

Uraian	Jumlah kewajiban
Baki Debet	37.499.998,00
Tunggakan Bunga	4.686.407,00
Tunggakan Denda	2.048.377,00
Penalty	750.000,00
Total	44.984.782,00

- f. Uraian lainnya:
 - Pembayaran kewajiban angsuran pokok maupun bunga seharusnya sudah dipenuhi sebanyak 10 kali, namun baru dipenuhi sebanyak 3 kali angsuran pokok dan 3,18 kali kewajiban bunga. Nasabah ditagih melalui telepon, didatangi ke rumah, tetapi yang bersangkutan janji akan membayar;

Dengan bukti- bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

1. Surat Peringatan I;

Halaman 2 dari 13, Putusan No.36/Pdt.GS/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan pokok, bunga dan denda segera diselesaikan dalam tempo 7

(tujuh) bulan sejak tanggal 5 April 2021;

2. Surat Peringatan II;
Tunggakan pokok, bunga dan denda segera diselesaikan dalam tempo 7

(tujuh) bulan sejak tanggal 17 Mei 2021;

3. Surat Peringatan III;
Tunggakan pokok, bunga dan denda segera diselesaikan dalam tempo 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal 15 Juni 2021;

4. Surat Pemberitahuan;
Tunggakan pokok, bunga dan denda segera diselesaikan dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak tanggal 22 Juni 2021;

Saksi :

Keterangan singkat :

Petugas Bank bergantian datang ke rumah yang bersangkutan untuk mengingatkan kewajibannya di PT. BPR Kusuma Sumbing, agar segera diselesaikan, tetapi yang bersangkutan selalu banyak alasan.

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim supaya debitur / nasabah untuk melunasi seluruh kewajibannya / pinjamannya yang tercatat di pembukuan bank sebesar Rp. **44.984.782,00** (Empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) sampai dengan bulan September 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Mohon kepada Majelis hakim apabila dikemudian hari tergugat juga belum melunasi kewajibannya, maka penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim supaya tergugat segera menyelesaikan fasilitas pinjaman dengan menjual agunan yang ada di Bank (eksekusi).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kami menerima dengan ihlas dan tawakal kepada Allah, atas terjadinya sidang pada hari ini, karena tidak ada suatu kejadian apapun kecuali atas kehendakNya. Kami berpikir, mungkin inilah kesempatan yang sangat tepat untuk kami menumpahkan masalah hutang kami. Dan kami yakin majlis hakim yang mulia akan bertindak adil se adil adilnya

Halaman 3 dari 13, Putusan No.36/Pdt.GS/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kaidah hukum yang berlaku dan tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua wajib beragama.

2. Kami sampaikan terima kasih atas gugatan yang disampaikan PT. BPR Kusuma Sumbing meski menganggap kami lalai atau wanprestasi. Maka dalam kesempatan ini, kami menjawab. Sungguh bukan maksud dan tujuan kami untuk tidak membayar, namun kemampuan kamilah yang membatasinya. Adanya penyebaran wabah covid 19 disertai beberapa kali kebijakan pembatasan sosial maka hal tersebut berdampak signifikan dalam usaha bisnis kami. Dan jika itu dinyatakan salah maka kami akui, tapi ini semua diluar kemampuan kami.
3. Kami mengetahui, dari media televisi maupun dari tim yang kami mintai nasihat, bahwa Pemerintah Indonesia telah menerbitkan POJK nomor 11/POJK.03/2020 dan perubahannya POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang dampak penyebaran wabah covid 19. Kami juga telah diberitahu dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 3 Jateng dan DIY yang berkantor di Semarang, bahwa ada delapan fasilitas relaksasi kredit yang bisa diajukan oleh masyarakat yang terdampak penyebaran Covid 19. Salah satunya adalah berupa pengajuan penghapusan bunga, denda, dan ongkos lainnya. Maka dengan ini kami mengajukan permohonan penghapusan segala bunga, denda dan ongkos-ongkos lainnya. Sebenarnya permohonan ini pernah kami sampaikan secara tertulis tertanggal 04 April 2021 yang kami tembuskan ke Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jateng dan DIY. Kami juga pernah mengajukannya kembali sekira bulan Juli 2021 namun sama saja, tidak direspon.
4. Dengan berjalannya waktu, kami pun belajar, dan kami semakin mengerti ada hal lain yang harus kami sampaikan disini. Bahwa kami telah mengetahui adanya fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang bunga. Dalam fatwa tersebut dengan jelas tertulis bunga adalah riba, sedangkan riba haram hukumnya di agama yang kami anut yaitu agama Islam. Fatwa tersebut kami lampirkan dalam tanggapan ini.
5. Masih terkait poin angka 4, kami sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dijamin kemerdekaannya untuk menjalankan sesuai syariat agama kami masing-masing yaitu sesuai UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Maka dengan ini kami kembali mengajukan sebagaimana permohonan kami pada tanggapan angka 3 tersebut di atas.

Halaman 4 dari 13, Putusan No.36/Pdt.GS/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebagai Warga Negara Indonesia kami harus beragama dan bahkan dijamin kemerdekaannya untuk menjalankan sesuai syariatnya, dan kami memilih Islam sebagai agama kami. Di dalam agama Islam Al Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum, dan merupakan hukum yang pertama dan utama. Kami mengetahui di dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 275, disebutkan dengan jelas Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan di Surat Al Baqarah ayat 279, Allah menyebutkan bukanlah perbuatan zalim jika kami mengembalikan pokok harta yang dihutangkan kepada kami. Ayat tersebut kami tuliskan secara lengkap demikian.

إِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ هـ لِيَوِّنْ لَّكُمْ أَعْيُنَكُمْ وَيُخْرِجَكُم مِّنَ دِينِكُمْ وَأَيُّكُمْ كَفَرٌ سَاءَ مَا يُحْكُمُ الْكَافِرُونَ

Jika kamu tidak melaksanakannya (berhenti dari riba), maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (QS. Al Baqarah : 279)

Maka sebagai Muslim, kami percaya dengan keyakinan tinggi bahwa kami tidak berbuat zalim jika memohon penghapusan bunga dan ongkos lainnya, dikarenakan Allah sendiri yang mengatakan hal tersebut di dalam Al Quran.

Bahkan jika kami tidak mau berhenti, maka kami dijadikan musuh oleh Allah dan RasulNya, yang tentu saja kami pasti tidak akan menang meskipun seluruh manusia membantu kami, karena siapa yang bisa menang melawan Allah Yang Maha Kuasa, yang jiwa kami ada di tanganNya.

Kami sadar, telah bersepakat dalam akad riba ini. Namun itu dulu saat kami tidak mengerti tentang riba. Sekarang kami menyadari dan yakin bahwa kami telah berakad riba dengan PT. BPR Kusuma Sumbing, akad yang Allah haramkan. Dan sebagai muslim kami wajib menjaga amanah, segala akad dan kesepakatan harus kami tuntaskan selama akad tersebut haqq (benar) di sisi Allah, sedangkan akad yang bersifat bathil maka wajib kami hentikan sesegera mungkin. Sedangkan riba adalah haram, yang merupakan akad bathil yang wajib kami hentikan sesegera mungkin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kami pun mendapati petunjuk lain, yaitu pada ayat berikutnya, Surat Al Baqarah ayat 280. Allah Berfirman :

وَإِنْ كَانَ دُونُ عُسْرَةٍ فَنظِيرُهُ إِلَيْهِمْ سَرِيًّا — أَوْ نَصَدَّقُوا حَتَّىٰ لَكُمْ أَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al Baqarah : 280)

Berdasarkan ayat ini, rasanya kami ingin membela diri bahwa kami tidak wanprestasi, karena lapang atau sempitnya rezki kami terserah Allah. Sedangkan penyebaran wabah covid 19 yang disertai pembatasan pembatasannya adalah diluar kemampuan dan kendali kami.

8. Demikian tanggapan dari kami. Besar harapan kami untuk tetap menjalin silaturahmi yang baik. Sebagai muslim kita semua adalah saudara, bahkan jika agama kita berbeda sekalipun kami tetap diminta menjaga kerukunan selama mereka tidak memerangi kami. Hutang hukumnya wajib untuk dibayar, demikian pengetahuan kami, namun sesuai dengan kemampuan kami. Dan kami sedang berusaha melunasinya meskipun harus menjual aset, kami rela. Namun apalah daya, Allah, Dia lah yang Maha Kuasa. Kami hanya bisa berusaha, sisanya terserah Allah kapan kami bisa melunasi hutang kami. Bisa jadi, adanya bunga atau riba adalah penghalang atas doa dan usaha kami, sehingga Allah tidak berkenan, karena Dia mengharamkan riba. Mungkin dengan dibebaskan kami dari riba, Allah berkenan memberikan kami kelapangan rezki untuk melunasinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Susanto dan Dian Mayla, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama Sukono dan Supiyah, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Susanto selaku Kepala Keluarga, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukono selaku Kepala Keluarga, setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Form aplikasi permohonan kredit PT. BPR Kusuma Sumbing Cabang Weleri, setelah diperiksa diberi tanda P-5;

Halaman 6 dari 13, Putusan No.36/Pdt.GS/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kwitansi Pencairan Kredit atas nama Susanto dari PT. BPR Kusuma Sumbing Cabang Weleri, setelah diperiksa diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT. BPR Kusuma Sumbing Cabang Weleri dengan Susanto dan Dian Mayla, setelah diperiksa diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Untuk Menjual tanggal 18 November 2020, setelah diperiksa diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani oleh Susanto dan Dian Mayla tanggal 18 November, setelah diperiksa diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pinjaman Dipakai Dendiri yang ditandatangani Susanto dan Dian Mayla tanggal 18 November 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat/Tanda Bukti Hak Nomor 02490 atas nama pemegang hak Supiyah, setelah diperiksa diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 05 April 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 17 Mei 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 15 Juni 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan pasang plang tanggal 22 Juni 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan yang ditandatangani oleh Susanto, setelah diperiksa diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pengaduan ke OJK yang ditandatangani oleh Susanto tanggal 04 April 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Berita Acara Kronologi Pelaporan Debitur A.n. Susanto ke OJK tanggal 10 Mei 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-18;
19. Fotokopi bukti pengaduan tidak memenuhi syarat ke OJK, setelah diperiksa diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Riwayat Transansi Pinjaman atas nama Susanto, setelah diperiksa diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Jadwal Angsuran Debitur atas nama Susanto, setelah diperiksa diberi tanda P-21;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-17, P-19 dan P-20 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 7 dari 13, Putusan No.36/Pdt.GS/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara tidak akan mengajukan hal lain lagi, maka mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat perjanjian kredit No. 117/KSB.008.KRD/XI/2020 tanggal 18 November 2020 yang isinya bahwa Penggugat memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dengan kesepakatan pinjaman tersebut dilunasi oleh Para Tergugat dalam jangka waktu jangka waktu 48 bulan terhitung mulai tanggal 18 November 2020 sampai berakhir tanggal 18 November 2024 dan Para Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa sertifikat Hak milik 02490/Desa Penyangkringan, Luas Tanah 93 meter persegi atas nama Supiyah yang terletak di Desa Penyangkringan, Kecamatan Waleri, Kabupaten Kendal dan angsuran kredit dibayarkan secara bulanan sejumlah Rp.833.334,00 (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan bunga sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan apabila ada keterlambatan dalam pembayaran dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per hari;

Menimbang bahwa dalam pembayaran Pinjaman Para Tergugat baru membayar sebanyak 3 (tiga) kali angsuran yang seharusnya sudah 10 (sepuluh) kali angsuran, sehingga Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I No.070/SP-KRD/KSB-WLR/IV/2021, tanggal 05 April 2021, Surat Peringatan II No.102/SP-KRD/KSB-WLR/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, Surat Peringatan III No.129/SP-KRD/KSB-WLR/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, dengan demikian Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa yang harus dibukti oleh Penggugat apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi?

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud wanprestasi menurut Prof Subekti adalah:

- Tidak melaksanakan apa yang disanggupi apa yang akan dilakukannya;

Halaman 8 dari 13, Putusan No.36/Pdt.GS/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat menyerahkan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-21, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan dan dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan oleh karena adanya penyebaran wabah covid 19 disertai beberapa kali kebijakan pembatasan sosial maka hal tersebut berdampak signifikan dalam usaha bisnis kami. Dan jika itu dinyatakan salah maka kami akui, tapi ini semua diluar kemampuan kami, bahwa Pemerintah Indonesia telah menerbitkan POJK nomor 11/POJK.03/2020 dan perubahannya POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang dampak penyebaran wabah covid 19. Kami juga telah diberitahu dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 3 Jateng dan DIY yang berkantor di Semarang, bahwa ada delapan fasilitas relaksasi kredit yang bisa diajukan oleh masyarakat yang terdampak penyebaran Covid 19. Salah satunya adalah berupa pengajuan penghapusan bunga, denda, dan ongkos lainnya. Maka dengan ini kami mengajukan permohonan penghapusan segala bunga, denda dan ongkos-ongkos lainnya. Sebenarnya permohonan ini pernah kami sampaikan secara tertulis tertanggal 04 April 2021 yang kami tembuskan ke Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jateng dan DIY. Kami juga pernah mengajukannya kembali sekira bulan Juli 2021 namun sama saja, tidak direspon, Bahwa kami telah mengetahui adanya fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang bunga. Dalam fatwa tersebut dengan jelas tertulis bunga adalah riba, sedangkan riba haram hukumnya di agama yang kami anut yaitu agama Islam, Maka dengan ini kami kembali mengajukan sebagaimana permohonan kami;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7, P-11 antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan perjanjian kredit No. 117/KSB.008.KRD/XI/2020 tanggal 18 November 2020 yang isinya bahwa Penggugat memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dengan kesepakatan pinjaman tersebut dilunasi oleh Para Tergugat dalam jangka waktu jangka waktu 48 bulan terhitung mulai tanggal 18 November 2020 sampai berakhir tanggal 18 November 2024 dan angsuran kredit dibayarkan secara bulanan sejumlah Rp.833.334,00 (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat

Halaman 9 dari 13, Putusan No.36/Pdt.GS/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan bunga sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan apabila ada keterlambatan dalam pembayaran dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per hari dan Para Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa sertifikat Hak milik 02490/Desa Penyangkringan, Luas Tanah 93 m² atas nama Supiyah yang terletak di Desa Penyangkringan, Kecamatan Waleri, Kabupaten Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-12, P-13, P-14, Penggugat telah memberikan peringatan kepada Para Tergugat oleh karena dalam pembayaran Pinjaman Para Tergugat baru membayar sebanyak 3 (tiga) kali angsuran dengan rincian angsuran ke 1 pada tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp.1.433.334, angsuran ke 2 pada tanggal 18 Januari 2021 sebesar Rp.1.433.334,00, angsuran ke 3 pada tanggal 18 Februari 2021 sebesar Rp.1.045.081,00 Kekurangan angsuran ke 3 pada tanggal 22 Februari 2021 sebesar Rp.388.253,00, angsuran ke 4 hanya membayar bunga sebesar Rp.113.593,00 pada tanggal 18 Maret 2021, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian, sejumlah Rp. 40.571.187,00 (empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan perhitungan Pokok Rp.34.999.996,00 + Bunga Rp. 2.772.814,00 + Denda Rp.2.048.377,00 + Pinalty Rp.750.000,00 dengan demikian Hakim berpendapat Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-19 terhadap jawaban Para Tergugat yang menyatakan Para Tergugat pernah mengajukan permohonan tertanggal 04 April 2021 dan bulan Juli 2021 dengan ditembuskan ke Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jateng dan DIY tentang fasilitas relaksasi kredit yang bisa diajukan oleh masyarakat yang terdampak penyebaran Covid 19 berupa penghapusan bunga, denda, dan ongkos lainnya, Hakim menilai permohonan Para Tergugat tersebut mengaitkan prinsip riba sehingga permohonan Para Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diisyaratkan dalam POJK nomor 11/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang dampak penyebaran wabah covid 19, dengan demikian jawaban Para Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum angka 3 yang menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi / cidera janji tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat No. 117/KSB.008.KRD/XI/2020 tanggal 18 November 2020, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan debitur / nasabah untuk melunasi seluruh kewajibannya / pinjamannya yang tercatat di pembukuan bank sebesar Rp.44.984.782,00 (Empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) sampai dengan bulan September 2021, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat telah membayar sebanyak 3 (tiga) kali angsuran dengan rincian angsuran ke 1 pada tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp.1.433.334, angsuran ke 2 pada tanggal 18 Januari 2021 sebesar Rp.1.433.334,00, angsuran ke 3 pada tanggal 18 Februari 2021 sebesar Rp.1.045.081,00 Kekurangan angsuran ke 3 pada tanggal 22 Februari 2021 sebesar Rp.388.253,00, angsuran ke 4 hanya membayar bunga sebesar Rp.113.593,00 pada tanggal 18 Maret 2021, dengan demikian kekurangan yang harus dibayar oleh Para Tergugat sejumlah Rp.40.571.187,00 (empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan perhitungan Pokok Rp.34.999.996,00 + Bunga Rp. 2.772.814,00 + Denda Rp.2.048.377,00 + Pinalty Rp.750.000,00, dengan demikian kewajiban Para Tergugat yang harus dibayar sejumlah Rp.40.571.187,00 (empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan apabila dikemudian hari Para Tergugat juga belum melunasi kewajibannya, maka penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim supaya Para Tergugat segera menyelesaikan fasilitas pinjaman dengan menjual agunan yang ada di Bank (eksekusi), terhadap petitum tersebut Hakim menilai oleh karena jaminan kredit berupa sertifikat Hak milik 02490/Desa Penyangkringan, Luas Tanah 93 meter persegi atas nama Supiyah yang terletak di Desa Penyangkringan, Kecamatan Waleri, Kabupaten Kendal, oleh karena Penggugat diberi surat kuasa untuk menjual sertifikat Hak milik tersebut (vide bukti P-8), maka Hakim berpendapat petitum tersebut berlebihan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, oleh karena para Tergugat di pihak yang kalah maka Hakim berpendapat petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka Hakim menyatakan

Halaman 11 dari 13, Putusan No.36/Pdt.GS/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi / cidera janji;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.40.571.187,00 (empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugatan selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.330.000,00 (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Kdl tanggal 14 September 2021, dibantu oleh Warsito, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, dan para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Warsito

Agung Sulistiono, S.H.

Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBPN	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
			<hr/>
			+

Halaman 12 dari 13, Putusan No.36/Pdt.GS/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 330.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)